

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 20/09/2022, Diperbaiki: 11/10/2022, Diterbitkan: 20/10/2022

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Musrial

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: musamusrial@gmail.com*Corresponding Author: Musrial*

ABSTRACT

Article 137 letters a and b of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the act of laundering money resulting from narcotics crimes. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The application of elements of the crime of money laundering against perpetrators of narcotics crimes by investigators of the Narcotics Directorate of the West Sumatra Police is to apply the elements contained in Article 137 letter a of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. The element that is applied is Everyone, namely an individual or a corporation. The "putting" element is the act of entering money from outside the financial service provider into the financial service provider. The element of paying or spending. The element of entrusting is handing over the management or control of an object with a promise to be asked for it back. The next element is disguise, transferring means the act of transferring money. The last element is the element originating from the criminal act of Narcotics and/or the criminal act of the Narcotics Precursor. The obstacle to the application of elements of the crime of money laundering against narcotics criminals by the Investigators of the West Sumatra Police Narcotics Directorate is the internal factor, namely the slow coordination between the Indonesian National Narcotics Agency (BNN RI). In order to obtain bank mutation data and block bank accounts, investigators must first submit a request letter for bank mutation data request and a request letter for blocking on behalf of the suspect along with a Case Submission Report containing a resume of case files to BNN RI.

Keywords: Money Laundering, Narcotics, Criminal Acts, Investigation

ABSTRAK

Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang perbuatan pencucian uang hasil tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar adalah dengan menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Unsur yang diterapkan adalah

Setiap Orang yaitu orang perseorangan atau Korporasi. Unsur “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan. Unsur membayarkan atau membelanjakan. Unsur menitipkan yakni menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali. Unsur selanjutnya adalah menyamakan, mentransfer maksudnya perbuatan pemindahan uang. Unsur yang terakhir adalah Unsur berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Kendala penerapan unsur tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar adalah pada faktor internal yaitu lambatnya koordinasi yang dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI). Guna mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, penyidik harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Narkotika, Unsur Tindak Pidana, Penyidikan

PENDAHULUAN

Dinamika arus perubahan ekonomi yang akseleratif berimplikasi pada sistem sosial serta dengan sendirinya memasuki wilayah hukum.¹ Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tindak pidana juga semakin berkembang, dan salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana.²

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari kejahatan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf (b) tersebut, secara tidak langsung mengamanatkan bahwa setiap orang terutama penerima haruslah terlebih dahulu memastikan harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diterimanya tidak berasal dari tindak pidana narkotika. Namun, apabila penerima tidak mengakui/mengingkari, maka konsekuensinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan bahwa pelaku sesungguhnya mengetahui sehingga rumusan pidana Pasal 137 huruf (b) dapat terpenuhi/terbukti.

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana turunan dari tindak pidana utama. Kegiatan pencucian uang bersifat *follow up crime*, sedangkan kejahatan utama/asal disebut sebagai *predicate crime*.³ Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang merupakan dampak dari tindak pidana primer / tindak pidana asal, sehingga penyelidikannya merupakan lanjutan dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal.

Pemerintah berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang damai dan tertib dalam masyarakat dan negara,

¹ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Totalmedia, Yogyakarta 2013, hlm. 9

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm .3.

³ Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, *Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2 Agustus 2019, hlm.569

diperlukan aturan atau norma hukum untuk melindungi hak dan masyarakat itu sendiri.⁴ Sistem peradilan pidana Indonesia mengatur kewenangan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari Narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) pada pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komitmen tegas negara untuk memberantas kejahatan narkoba secara lebih sistematis dan komprehensif, jelas terlihat dari lahirnya Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal itu dapat dilihat dari pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang dapat diidentifikasi dengan melakukan penelusuran hasil kejahatan, dan merampas hasil kejahatan menjadi milik negara. Jika semua hasil dari kegiatan kriminal yang dikendalikan oleh organisasi kriminal narkotika dapat disita atau dirampas, Maka pelaku dan semua rekannya secara otomatis tidak lagi memiliki modal untuk melakukan bisnis ilegal. Selain itu, penelusuran hasil tindak pidana narkotika juga akan mengungkap aliran dana ilegal narkotika, sehingga jaringan produksi dan peredaran gelap narkotika dapat ditemukan dan diberantas.

Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas negara, tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindak pidana khusus karena peraturan yang digunakan termasuk dalam hukum acara yang menggunakan peraturan khusus. Disebut kejahatan khusus karena kejahatan pencucian uang tidak menggunakan ketentuan dalam KUHP, tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang Undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang melalui ancaman sanksi pidana penjara beserta denda. Pembuktian pada tindak pidana pencucian uang memerlukan waktu dan proses yang panjang, sedangkan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika harus dilakukan secara cepat maka dalam hal ini pada penyidikannya penyidik terlebih dahulu menerapkan ketentuan pencucian uang yang ada pada tindak pidana narkotika, kasus yang ditangani Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Adapun kasus yang disidik tersebut adalah perbuatan menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, yang dilakukan oleh tersangka MAS UD pgl OT bin SUBIKAN yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumbar Riau dekat Polres 50 Kota Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. 50 Kota Prov. Sumatera Barat dan tersangka SUZILA pgl ZILA bin ARSAL yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 15.50 WIB bertempat di Perumahan Permata Ratu Jalan Parit Indah Blok O nomor 6 RT 003 RW 011 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota

⁴ Pradewa Ari Akhbar Kharisma, *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm .5.

Pekanbaru. Dimana penyidik menerapkan Pasal 137 Undang undang narkotika bukan ketentuan pada undang undang tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan unsur tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar

Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa: “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.⁵

Perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/313/VIII/2020/SPKT-Sbr tanggal 10 Agustus 2020, tentang tindak pidana narkotika jenis sabu. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika.

Pada perkara yang diteliti ini Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). Perbuatan tersangka adalah menempatkan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana hasil penjualan narkotika ke rekening pihak lainnya (*modus use of nomine*). Merupakan salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku tindak pidana mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Adapun Unsur Pasal 137 huruf a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Unsur Setiap Orang yaitu orang perseorangan atau Korporasi. Selanjutnya adalah Unsur menempatkan yaitu mempergunakan rekening BRI nomor 0696-01-031650-506 atas nama SUZILA untuk melakukan transaksi bisnis narkotika jenis sabu dan extacy. Unsur “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

Unsur membayarkan atau membelanjakan merupakan unsur selanjutnya. Maksud unsur ini adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain guna pembayaran

⁵ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hlm. 54

pembelian suatu barang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian unsur menitipkan yakni menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pada perkara ini yang dititipkan kepada adik tersangka adalah mobil, tanah dan rumah. Unsur selanjutnya adalah menyamarkan. Merupakan perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain, Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal dan Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.

Kemudian Unsur Mentransfer maksudnya perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. Unsur yang terakhir adalah Unsur berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Unsur ini menjadi alasan bagi penyidik untuk menggunakan Pasal 137 (a) UU narkotika bukan Undang Undang TPPU. Berdasarkan fakta hasil penyidikan yaitu Diduga telah terjadi dugaan tindak pidana narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Extacy.

Penyidikan yang dilakukan pada kasus dengan Laporan Polisi nomor: LP/313/VIII/2020/SPKT-Sbr. tentang kasus pencucian uang (money laundering) pada kejahatan narkotika dimana penyidik menerapkan Pasal 137 Undang undang narkotika.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bahwa adapun harta kekayaan dari hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari bentuk, atau perbuatan tindak pidana dimana perbuatan tersebut dilakukan pada ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat kejahatan yang berperan penting dalam memberikan dampak baik secara langsung

ataupun tidak sehingga dapat menghasilkan uang, benda, harta kekayaan yakni salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Penerapan ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 dan Pasal 137 UU Narkotika bertujuan tidak hanya memberikan dampak jera semata bagi para pelaku kejahatan dalam upaya mereka menyembunyikan hasil kekayaannya yang diperoleh dari tindak kejahatan maupun menangkap pelaku khususnya tindak pidana yang tergolong *organized crime* yakni tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tetapi aparat penegak hukum juga berperan dalam melakukan pembuktian, penelusuran hingga akhirnya menemukan modus hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Realitanya masih sedikitnya perkara pencucian uang yang sampai dengan hari ini putusannya dapat menempatkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tindak pidana asal, atau pada kasus lainnya masih sering didapati kasus penyalahgunaan narkotika yang juga ikut melibatkan pelakunya dalam memproduksi narkotika itu sendiri akan tetapi tidak dikaitkan dengan tuntutan tindak pidana pencucian uang, yang dalam hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah juga pertanyaan bagi penegak hukum, sehingga alasan apa yang tepat untuk menjadi faktor tersebut. Mengapa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut juga perlu diberikan hukuman yang dilihat dari aspek keruugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*.

Berkenaan dengan hal tersebut adapun landasan keberlakuan hukum sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika setidaknya bukan semata-mata hanya sebagai bentuk sanksi yang memberikan dampak jera, melainkan tindak pidana asal yang menjadi induk dari keberlakuan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tentu akan memberikan dampak yang sangat sentral dalam hal mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan. Kejahatan Narkotika dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu bentuk aktifitas yang sangat menguntungkan serta dipandang hanya melibatkan beberapa orang tertentu dalam transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik dan tidak menimbulkan korban individu, oleh karenanya penegasan dalam menelusuri harta kekayaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu perlu menjadi sebuah terobosan terbaru sehingga dimungkinkan terungkapnya berbagai kasus yang sejatinya memiliki keterkaitan dengan bentuk tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Menyikapi permasalahan keterkaitan pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri sebenarnya sangatlah efektif untuk kemudian dapat diterapkan berkelanjutan, akan tetapi perlu kemudian juga dipahami bahwa terdapat hambatan juga berbagai kesulitan yang dimungkinkan bagi aparat penegak hukum dalam upaya mengumpulkan bukti awal tindak pidana pencucian uang itu terjadi dari tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana kesulitan dalam memberantas kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan

yang diperoleh dari kejahatan Narkotika, juga ikut dipengaruhi salah satunya karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, kemudian tidak ada bukti tertulis, tidak kasat mata selain itu tak juga tak jarang di dapati tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga tergolong rumit, karena didukung oleh teknologi yang canggih setiap kali pelaku melakukan transaksi keuangan yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*. orang tersebut haruslah dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya dengan proses peradilan untuk dapat diadili juga dibuktikan, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Kendala Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar

Kendala yang dialami saat melakukan penyidikan dalam kasus ini antara lain Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Pada faktor internal, kendala utama yang dihadapi oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar sendiri ialah lambatnya koordinasi yang dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI). Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, penyidik harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.⁶

Kemudian pada faktor eksternal, kendala yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Sedangkan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk Penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. Tentunya kendala yang di hadapi Penyidik tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami saat melakukan penyidikan dalam kasus ini antara lain adalah yaitu untuk mengatasi kendala pada faktor Internal, upaya yang

⁶ Wawancara dengan Budi,M penyidik pembantu pada Ditresnarkoba Polda Sumbar pada tanggal 23 April 2022.

dilakukan untuk mengatasi lamanya proses untuk permintaan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran terhadap rekening bank terdakwa, penyidik mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada Penyidik untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait. Pada mulanya penyidik mengirim Laporan Pengajuan Perkara melalui *electronic mail (e-mail)* dan segera menghubungi pihak Pengawasan Barang Bukti untuk membaca menganalisis kiriman Laporan Pengajuan Perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.

Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor eksternal yakni, Untuk mengatasi kendala mutasi yang terlalu lama, pihak penyidik secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut dan upaya dalam mengatasi jarak yang terlalu jauh untuk melakukan koordinasi antara Penyidik dengan PPATK yaitu, perwakilan penyidik diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan. Upaya yang diterapkan tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala dalam proses penyidikan sehingga tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang ringan, untuk mewujudkan asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

PENUTUP

Koordinasi antar lembaga terkait guna memudahkan dan mempercepat proses penyidikan terutama dalam pemeriksaan rekening tersangka perlu untuk ditingkatkan lagi. Agar Pihak perbankan dapat membuat regulasi yang lebih singkat dalam usaha penelusuran transaksi perbankan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Totalmedia, Yogyakarta 2013
- Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, *Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2 Agustus 2019
- Pradewa Ari Akhbar Kharisma, *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018